

**TINJAUAN YURIDIS WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT DI
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Gugat Waris Perkara Nomor : 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg)**

**Ferlinda Ayu Oktafila,
Muzayanah, SH., MH**

ABSTRACT

In Indonesia, there has been no unification or no entity which regulates adoption. Fostering or adoption is still causing problems for communities and governments. Not only in terms of the appointment, but also the problem of the division of property of the adoptive parents. Based on this, the authors raised the title "Judicial Review was borrowed against Children Raise In The Compilation of Islamic Law (Case Study sues Inheritance Case Number: 029 / Pdt.G / 2014 / PTA.Smg)". The formulation of the problem of legal writing this study is (1) How was borrowed Against Judicial Review Adopted In KHI (Compilation of Islamic Law)? (2) How does the provision of the foster child is based on was borrowed from the estate of her adoptive parents in the case of contested inheritance case Number : 029 / Pdt.G/ 2014 / PTA.Smg?

This study uses normative juridical approach to the specification of descriptive analytical research, the research aims to describe the legal review inheritance rights of adopted children according to Islamic Law Compilation (Case Study sues Inheritance Case Number: 029 / Pdt.G / 2014 / PTA.Smg). Besides, in this study, the authors used secondary data consisting of secondary law and primary legal materials. How to collect data through library research. Library method is done by examining the primary legal materials, and secondary on granting was borrowed against adopted children.

Research results obtained are based on a review of juridical was borrowed against the adopted child in Compilation of Islamic Law, a foster child who did not inherit from his adoptive parents can get the name of administration, where the provision of children's lift can be done through was borrowed, as stated in Article 209 KHI , Giving the foster child is based on was borrowed from the estate of her adoptive parents in the case of contested inheritance case Number: 029 / Pdt.G / 2014 / PTA.Smg namely, the adopted child can receive inheritance from her adoptive parents or heir through "was borrowed" a maximum the amount of 1/3 (one third) part of the overall property adoptive parents as article 209 Compilation of Islamic Law in Indonesia, with the proviso is not an heir and has not received agrant.

Keywords: Provision was borrowed against Children Raise In Islamic Law Compilation.

ABSTRAK

Di Indonesia belum ada unifikasi atau belum ada kesatuan hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak. Pengangkatan anak atau adopsi ini masih menimbulkan masalah bagi masyarakat dan pemerintah. Tidak hanya dalam hal pengangkatan, tetapi juga masalah pembagian harta dari orangtua angkatnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat judul "Tinjauan Yuridis Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Di Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Gugat Waris Perkara Nomor : 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg)".

Perumusan masalah dari penelitian penulisan hukum ini adalah (1) Bagaimana Tinjauan Yuridis Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) ? (2) Bagaimana pemberian terhadap anak angkat berdasarkan wasiat wajibah dari harta orangtua angkatnya dalam kasus gugat waris perkara Nomor : 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg ?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan mengenai tinjauan hukum hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Gugat Waris Perkara Nomor : 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg). Disamping itu dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Cara mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Metode kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer, dan sekunder tentang pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat.

Hasil penelitian yang didapat adalah berdasarkan tinjauan yuridis wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam, anak angkat yang tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya bisa mendapat yang namanya pemberian, dimana pemberian terhadap anak angkat dapat dilakukan melalui wasiat wajibah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 209 KHI. Pemberian terhadap anak angkat berdasarkan wasiat wajibah dari harta orangtua angkatnya dalam kasus gugat waris perkara Nomor : 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg yaitu, para anak angkat dapat menerima harta peninggalan dari orangtua angkatnya atau pewaris melalui “wasiat wajibah“ sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) bagian dari keseluruhan harta orangtua angkatnya sebagaimana pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan syarat bukan merupakan ahli waris dan belum menerima hibah.

Kata Kunci : Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam.

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orangtua sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan, namun tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Dalam perkawinan, tidak sedikit mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan, sedangkan keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar sehingga kemudian di antara

merekapun ada yang mengangkat anak.

Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: ***Pertama***, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. ***Kedua***, adalah pengangkatan anak dalam arti terbatas, yaitu pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang

tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.¹

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Selanjutnya, berkaitan dengan pengangkatan anak, Pasal 12 ayat (1) dan (3) undang-undang yang sama menuliskan bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa undang-undang tersebut merupakan suatu ketentuan hukum yang menciptakan perlindungan anak karena kebutuhan anak menjadi pokok perhatian dalam aturan tersebut. Selama ini memang belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai pengangkatan anak, kecuali bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Cina, yaitu dengan *Staatsblad* 1917 Nomor 129.5 Di samping Undang-Undang Kesejahteraan Anak, peraturan lain

yang mencantumkan ketentuan berkaitan dengan pengangkatan anak di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.²

Di Indonesia, belum ada unifikasi atau belum ada kesatuan hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak. Pengangkatan anak atau adopsi ini masih menimbulkan masalah bagi masyarakat dan pemerintah. Terutama dalam rangka usaha perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dewasa ini masalah pengangkatan anak bukanlah suatu masalah baru dalam sistem hukum negara kita. Meskipun eksistensi pengangkatan anak di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron dan masih menimbulkan berbagai problema dalam masyarakat, pengangkatan anak tersebut masih banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Sejak jaman dahulu sudah banyak dilakukan pengangkatan anak yang disertai dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda yang dilakukan diberbagai negara di dunia, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Pada dasarnya pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan yang sama, yaitu agar anak yang diangkat tersebut nantinya akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Hanya saja yang membedakan dalam

¹Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke- 4 (Jakart: Sinar Grafika,2001), hlm.176

²Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), halaman 32

pengangkatan anak adalah apa saja yang menjadi penyebab dan motivasi atau tujuan yang mendorong dilakukannya pengangkatan anak tersebut. Karena tidak mungkin antara keluarga yang satu mengangkat anak mempunyai alasan yang sama dengan keluarga lain yang mengangkat anak juga. Dalam perkembangan masyarakat di Indonesia ada berbagai tujuan atau motivasi yang mendorong untuk pengangkatan anak baik dalam faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.³

Pengangkatan anak menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak menyebabkan putusannya hubungan nasab atau darah seorang anak dengan orang tua yang melahirkannya. Islam dengan tegas memberikan batasan-batasan terhadap kedudukan anak angkat didalam keluarganya. Dalam hal pewarisan pun, orang tua angkat tidak boleh saling mewarisi dengan anak angkatnya, hal itu didasarkan bahwa sebuah pewarisan didasari adanya hubungan nasab atau keturunan yang sah. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzaab Surat ke-33, yang di dalam terjemahannya :

Ayat 4 : Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya (Allah tidak menjadikan keimanan dan kekafiran dalam hati seseorang. Dan Dia tidak menjadikan istri-istri kamu yang kamu zihar itu sebagai ibu-ibu kamu, dan

Dia tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kandungmu, yang demikian itu (hanyalah) perkataan kamu dari mulut-mulut kamu. Dan Allah berkata yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.⁴

Ayat 5 : Panggilah mereka dengan nama ayah-ayah mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui ayah-ayahnya maka panggilah mereka (sebagai) saudara-saudara kamu seagama dan maula-maula kamu. Dan tiadalah dosa atasmu pada apa yang kamubersalah padanya, tetapi apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.⁵

Ayat 6 : Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu orang mukmin. Dan orang-orang mukmin yang mempunyai hubungan darah, sebagian mereka dengan sebagian yang lain lebih berhak (untuk mewaris di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali jika kamu berbuat bagi kepala saudara-saudara kamu. Demikian itu adalah tertulis di dalam kitab Allah).⁶

Sekalipun hak waris tidak berlaku terhadap orang yang tidak memiliki hubungan darah seperti anak angkat, namun dianjurkan sekedar pemberian melalui wasiat yang tidak lebih dari sepertiga.

³Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak dalam Islam*, (Jakarta :Pradnya Paramita, Cetakan ke 9, 2006), halaman 8

⁴ Al-Ahzaab (33): 4

⁵ Al-Ahzaab (33): 5

⁶ Al-Ahzaab (33): 6

Dengan demikian pemberian anak angkat tetap menjadi perhatian di dalam Islam, dimana pemberian terhadap anak angkat dapat dilakukan melalui wasiat wajibah (Pasal 209 KHI).

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) melalui Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 memperbolehkan anak angkat mendapatkan pemberian dari orang tua angkatnya dengan melalui wasiat wajibah (Pasal 209 KHI).⁷

Adapun tentang wasiat wajibah dapat dijelaskan dalam Pasal 209 KHI sebagai berikut :

- 1) Harta Peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orangtua yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anaknya.
- 2) Terhadap anak yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.⁸

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) ?

⁷Wasiun Mika, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Angkat (Anak Pungut, Adopsi)*, <http://www.jadipintar.com/2013/08/Kedudukan-Hukum-dan-Hak-Waris-Anak-angkat-Anak-Pungut-Adopsi.html>

⁸Kompilasi Hukum Islam, cet. ke-3 (Bandung : Nuansa Aulia, 2011), hlm.62

2. Bagaimana pemberian terhadap anak angkat berdasarkan wasiat wajibah dari harta orangtua angkatnya dalam kasus gugat waris perkara Nomor : 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg ?

C. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah metode pendekatan dalam penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang di dapat dari dari ketentuan peraturan, perundang-undangan, atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.

Pendekatan hukum yuridis normatif terutama menilai data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder yang berupa dokumen atau bahan-bahan kepustakaan. Bahan-bahan hukum sekunder sangat erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan mengenai tinjauan yuridis wasiat wajibah terhadap anak angkat di dalam Kompilasi Hukum Islam

(Studi Kasus Gugat Waris Perkara Nomor : 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg).

⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2011, hal. 13

3. Sumber Data

Metode ini menggunakan sumber data yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sumber Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari sumber peraturan dan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku atau literature melalui studi kepustakaan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan. Metode kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer, dan sekunder tentang pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat.

5. Metode Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh untuk kemudian ditelaah dan dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

D. Hasil Peneliti dan Analisis Data

1. Tinjauan Yuridis Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Di Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Gugat Waris

**Perkara Nomor :
029/Pdt.G/2014/PTA.Smg)**

Belum ada unifikasi atau belum ada kesatuan hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak. Di dalam KUHPer tidak mengenal yang namanya anak angkat. Di sana hanya dijelaskan tentang anak luar kawin. Di mana ketika ada pengakuan terhadap anak luar kawin, maka timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya. Hubungan antara si anak dengan orangtua kandungnya pun menjadi terputus. Anak yang telah diakui oleh orang lain pun dalam pasal 289 KUHPer tidak diperbolehkan menyelidiki siapa bapak dan ibu kandungnya. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 dan Pasal 43 ayat 1 dan 2, anak luar kawin hanya bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu atau keluarga ibunya, maka masalah waris pun anak luar kawin hanya bisa mendapat dari ibu atau keluarga dari ibunya sebagaimana dalam Pasal 43 berikut :

- 1.) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2.) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 butir 2 yaitu, *“Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang yang bertanggung jawab atas perawatan,*

pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”, maka setelah terjadi pengangkatan anak, semua tanggung jawab orangtua asal beralih kepada orangtua angkat, akan tetapi tidak memutuskan nasab atau hubungan darah antara si anak dengan orangtua asal atau orangtua kandungnya. Dalam hal waris pun, si anak tetap bisa mendapatkan warisan dari orangtua asalnya atau orangtua kandungnya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan mengenai anak angkat, yaitu dalam pasal 171 (h) bahwa, “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”. Walaupun dalam Islam anak angkat tidak diperbolehkan menjadi ahli waris atau mewarisi harta milik orangtua angkatnya, akan tetapi anak angkat pun tetap bisa mendapat pemberian, yaitu melalui wasiat wajibah Pasal 209 KHI, dimana anak angkat bisa mendapatkan sepertiga bagian dari keseluruhan harta milik orangtua angkatnya dengan syarat bukan merupakan ahli waris dan belum menerima hibah.

2. Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dari Harta Orangtua Angkatnya Dalam Kasus Gugat Waris

**Perkara Nomor :
029/Pdt.G/2014/PTA.Smg**

Warsumi binti Roslam adalah anak perempuan dari saudara laki-laki ibu pewaris, maka posisinya adalah menggantikan kedudukan bapaknya sebagai dzawil furudh yaitu almarhum Roslam bin Kasbullah (saudara laki-laki ibu pewaris) sebagaimana pasal 185 KHI, sedangkan ibu pewaris (Daswi binti Kasbullah) mewarisi harta sebanyak 1/3 bagian bila pewaris tidak mempunyai anak, saudara laki-laki dapat mewarisi secara ashobah (seluruh harta) apabila pewaris (Daswi binti Kasbullah) tidak mempunyai ahli waris yang lain. Oleh karenanya bagian ibu (Daswi bin Kasbullah) sebesar 1/3 bagian tersebut jatuh kepada saudara laki-laki (Roslam bin Kasbullah), kemudian bagian dari Roslam tersebut jatuh pula kepada anaknya (Warsumi binti Roslam), menggantikan posisi bapaknya.

Lutiyah dan Jumain hanya mendapatkan sepertiga bagian dari keseluruhan harta si pewaris atau orangtua angkatnya karena Lutiyah dan Jumain merupakan anak angkat. Dimana anak angkat tidak bisa atau tidak boleh menguasai seluruh harta milik orangtua angkatnya dan pemberian terhadap anak tidak boleh melebihi sepertiga bagian kecuali atas ijin dari para ahli waris lainnya. Walaupun semasa hidup yang merawat pewaris (Soendreg) adalah Jumain dan si pewaris sangat dekat dengan Jumain hingga pewaris mewariskan semua harta miliknya kepada Jumain, akan tetapi anak angkat hanya dapat memperoleh pemberian dari harta orangtua

angkatnya sebesar sepertiga bagian dari keseluruhan harta milik orangtua angkatnya sesuai Pasal 209 KHI.

Dalam Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan rumusan “harta peninggalan yang diwasiatkan melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan”, oleh karena ahli waris dzawil furudh keberatan sehingga mengajukan gugatan perkara, maka harta peninggalan Sondreg hanya dapat di kuasai oleh anak angkat dengan wasiat wajibah maksimal $1/3$ (sepertiga) bagian dari keseluruhan.

Bagian untuk ahli waris tidak mengashobahi/menghabiskan harta dan anak angkat berdasarkan wasiat wajibah tidak boleh melebihi $1/3$ bagian, maka masih terdapat sisa harta yang belum dibagikan, untuk itu bagian yang tersisa tersebut diserahkan “secara Rad” kepada penerima harta pewaris dengan dibagi secara seimbang sesuai pula dengan ketentuan pasal 193 Kompilasi Hukum Islam.

Dari uraian di atas, maka perolehan bagian yang didapat oleh ahli waris dan juga anak angkat dari harta peninggalan pewaris adalah sebagai berikut :

1.) WARSUMI binti ROSLAM memperoleh bagian dzawil arham ditambah dengan Rad $1/3$ bagian + $(1/2 \times 1/3 \text{ Rad})$ sebesar $6/12$ yang kemudian diperkecil menjadi $2/4$ bagian.

2.) Lutyah binti Ratmun dan Jumain bin Sarmai memperoleh bagian masing-masing adalah $1/2 \times 1/3$ bagian wasiat wajibah + $(1/4 \times 1/3 \text{ Rad})$ sebesar masing-masing $3/12$ bagian yang kemudian diperkecil menjadi $1/4$ bagian.

E. Penutup

1. Kesimpulan

a) Dari Tinjauan Yuridis

Kesimpulan dari tinjauan yuridis adalah sebagai berikut :

1. Di Indonesia belum ada unifikasi atau belum ada kesatuan hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak, seperti yang ada pada KUHPer, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga PP No.54 Tahun 2007. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas merupakan muslim pun berpedoman pada hukum Islam.
2. Islam dengan tegas memberikan batasan-batasan terhadap kedudukan anak angkat didalam keluarganya. Dalam hal pewarisan pun, orang tua angkat tidak boleh saling mewarisi dengan anak angkatnya, hal itu didasarkan bahwa sebuah pewarisan didasari adanya hubungan nasab atau keturunan yang sah. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzaab Surat ke-33 Ayat 4-6.
3. Pemberian terhadap anak angkat tetap menjadi perhatian di dalam Islam, dimana pemberian

terhadap anak angkat dapat dilakukan melalui wasiat wajibah (Pasal 209 KHI).

4. Anak angkat dapat menerima harta peninggalan dari orangtua angkat atau pemilik harta yang meninggal dunia melalui “wasiat wajibah” sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) bagian sebagaimana pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
5. Anak angkat tidak dapat mewarisi seluruh harta milik orangtua angkatnya, terlebih jika masih terdapat ahli waris yang seharusnya atau ahli waris yang memiliki hubungan sedarah dengan si pewaris.

b) Dari Kasus Gugat Waris Perkara Nomor

:029/Pdt.G/2014/PTA.Smg

Dari Kasus Gugat Waris Perkara

Nomor:029/Pdt.G/2014/PTA.Smg

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 173 (a), (b) Kompilasi Hukum Islam, ketika Soendreg atau si pewaris meninggal dunia, para ahli waris atau para anak angkat dari pewaris dapat dinyatakan berhak mewarisi/memperoleh bagian harta peninggalan dari pewaris tersebut.
2. Ketika seseorang berkedudukan sebagai dzawil arham dan tidak ada dzawil furudh yang lainnya seperti Warsumi binti Roslam yang menggantikan posisi

almarhum ayahnya sebagai dzawil furudh, maka dia dapat menerima harta dari pewaris.

3. Para anak angkat dari almarhum Soendreg dapat menerima harta peninggalan dari orangtua angkatnya atau pewaris melalui “wasiat wajibah” sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) bagian sebagaimana pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
4. Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan rumusan “harta peninggalan yang diwasiatkan melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan”, oleh karena ahli waris dzawil furudh keberatan sehingga mengajukan gugatan perkara, maka harta peninggalan Sondreg hanya dapat di kuasai oleh anak angkat dengan wasiat wajibah maksimal 1/3 (sepertiga) bagian dari keseluruhan.

2. Saran

Melihat kasus yang ada, maka disarankan kepada Pemerintah khususnya dalam PA dan PTA hendaknya menyelesaikan kasus tidak dalam waktu yang lama, sehingga masyarakat mendapatkan keadilan berperkara gugat warisan atau wasiat bagi ahli waris dan anak angkat yang mendapatkan wasiat wajibah dari orangtua angkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku :

B. Bastian Tafal, 2010. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Penerbit : Rajawali, cetakan kedua, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 2007. *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit : Alumni, Bandung.

Irma Setyowati Soemitro, 2004. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta.

Kompilasi Hukum Islam, 2011. Nuansa Aulia, Bandung.

Mudaris Zainim, 2012. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta.

Sajuti Thalib, 2008. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Penerbit : Bina Aksara, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1995. *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit : Rajawali, Jakarta.

Soeroso R, 2001. *Perbandingan Hukum Perdata*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta.

Soetojo Prawirohamidjojo, 2008. *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung.

Suparno Usman, 2006. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Penerbit : Gaya Media Pratama, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit : Depdikbudm Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, Jakarta.

Zakariya Ahmad Al Barry, 2006. *Hukum Anak dalam Islam*, Penerbit : Pradnya Paramita, Cetakan ke 9, Jakarta.

2. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 54 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi Hukum Islam

3. Artikel

Wasiun Mika, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Angkat (Anak Pungut, Adopsi)*, <http://www.jadipintar.com/2013/08/Kedudukan-Hukum-dan-Hak-Waris-Anak-angkat-Anak-Pungut-Adopsi.html>

Pengertian warisan, Pembagian Harta Warisan
<http://contohdakwaislam.blogspot.co.id/2013/08/pengertian-warisan-pembagian-harta.html>

<http://kerinci.kemenag.go.id/wp-content/uploads/2014/09/herizal5.jpg>
<http://oasis-pecintailmu.blogspot.com/2010/08/pengangkatananak-adopsi-oleh-wasis.html>